



## PUTUSAN

Nomor 0266/Pdt.G/2015/PA. Utj.

# ميجرلا نمحرلا الله مسب

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat dan hadhanah antara:

**ILAU WATI Binti SAMSIR**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer di Dinas BAPEDALDA Kabupaten Rokan Hilir, tempat kediaman di Jalan Pusara Hilir RT. 009 RW. 003, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

**BAMBANG IRAWAN Bin NORDIN. MS**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, tempat kediaman di Jalan Taqwa RT. 009 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0266/Pdt.G/2015/PA.Utj. tanggal 10 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 471/33/VIII/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 08 Juni 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. KHALILA DHIA ZAHARA Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 03 Februari 2010;
  - b. KHAYLA DHIA RAMADHANI Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 30 Juli 2012;

Hal. 2 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. KHUSNUL DHIA RAYSA Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 29 Nopember 2014;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Juli 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
    - a. Tergugat suka mengkonsumsi obat-obat terlarang sejenis shabu-shabu, jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah;
    - b. Tergugat suka berkata-kata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2014 dimana waktu itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjual perhiasan Penggugat, Penggugat tidak mau menjual perhiasan tersebut, oleh karena itu Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  8. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Jawa, hal ini sudah berjalan lebih kurang 7 bulan lamanya;
  9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Hal. 3 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a. KHALILA DHIA ZAHARA Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 03 Februari 2010;
  - b. KHAYLA DHIA RAMADHANI Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 30 Juli 2012;
  - c. KHUSNUL DHIA RAYSA Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 29 Nopember 2014, berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (BAMBANG IRAWAN Bin NORDIN. MS) terhadap Penggugat (ILAU WATI Binti SAMSIR);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a. KHALILA DHIA ZAHARA Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 03 Februari 2010;
  - b. KHAYLA DHIA RAMADHANI Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 30 Juli 2012;
  - c. KHUSNUL DHIA RAYSA Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 29 Nopember 2014;

Berada di bawah hak hadhonah (pemeliharaan Penggugat);

Hal. 4 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relaas-relaas* panggilan Nomor 0266/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 dan hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 serta hari Kamis tanggal 02 Juli 2015, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan mengajukan perubahan gugatan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan Nomor:

Hal. 5 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



471/33/VIII/2009 tertanggal 08 Juni 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 291-011/BID/2014 atas nama KHALILA DHIA ZAHARA, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 292-011/BID/2014 atas nama KHAYLA DHIA RAMADHANI, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 293-011/BID/2014 atas nama KHUSNUL DHIA RAYSA, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.4);

B. Saksi :

1. SYAHRIAL Bin SAMSIR, dimana saksi sebagai abang kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 5 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 6 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tiga kali dan Tergugat memukul Penggugat bahkan hendak menikam Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat tapi Penggugat tidak punya uang sehingga Tergugat marah dan jika Penggugat ke rumah ibu Penggugat dan lewat dari waktu maka Tergugat juga marah dan Tergugat juga menggunakan narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh dan membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini anak-anak berada dalam asuhan Penggugat dan selama dengan Penggugat kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;

Hal. 7 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SUBIYAH Binti AHMAD DIYAN, dimana saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 5 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat satu kali dan Tergugat memukul Penggugat ketika itu Penggugat baru turun dari motor lalu ditarik Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga menggunakan narkoba;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 7 bulan;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh dan membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini anak-anak berada dalam asuhan Penggugat dan selama dengan Penggugat kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* dan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-

Hal. 9 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan secara lisan pada saat pembacaan gugatan dan perubahan gugatan tidak mengubah pokok perkara sesuai dengan Pasal 127 Rv maka Majelis menerima perubahan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti shabu-shabu dan jika dinasehati Penggugat maka Tergugat marah serta Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*), dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Agustus

Hal. 10 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



2009 dan menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama KHALILA DHIA ZAHARA, KAYLA DHIA RAMADHANI dan KHUSNUL DHIA RAYSA yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan cakap bertindak, memberikan kesaksian dipersidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi pertama SYAHRIAL Bin SAMSIR adalah abang kandung Penggugat, dan Saksi kedua SUBIYAH Binti AHMAD DIYAN adalah saudara sepupu Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat diyakini kebenarannya karena saksi-saksi adalah abang kandung dan saudara sepupu Penggugat

Hal. 11 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



yang mengetahui kehidupan Penggugat dengan Tergugat dan sering berkomunikasi dengan Penggugat dimana saksi-saksi mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, dan sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi-saksi aquo dinilai telah memenuhi materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 R.Bg dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kedua saksi-saksi Penggugat benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 12 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2009;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah bahkan meminta uang kepada Penggugat dan apabila bertengkar Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan dan sejak berpisah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan kedua saksi sudah berupaya memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang

Hal. 13 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, bahkan telah berpisah selama 1 (satu) tahun, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab Al Asybah Wa An-Nazhoir halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 14 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dikaitkan dengan kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat diyakini mampu untuk mengasuh dan merawat kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang karena Penggugat yang selama ini memelihara dan merawat anak *a quo*, sedangkan anak *a quo* tidak pernah mengeluh tentang ketidakamanan dan ketidaknyamanannya tinggal dan hidup bersama Penggugat, hal ini disebabkan karena selama 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut tidak tinggal serumah bersama Tergugat melainkan tinggal bersama Penggugat, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkaranya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama KHALILA DHIA ZAHARA Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 03 Februari 2010, KHAYLA DHIA RAMADHANI Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 30 Juli 2012 dan KHUSNUL DHIA RAYSA Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 29 November 2014, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Hal. 16 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama KHALILA DHIA ZAHARA Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 03 Februari 2010, KHAYLA DHIA RAMADHANI Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 30 Juli 2012 dan KHUSNUL DHIA RAYSA Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 29 November 2014, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan

Hal. 17 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 18 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (BAMBANG IRAWAN Bin NORDIN. MS) terhadap Penggugat (ILAU WATI Binti SAMSIR);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
  - 4.1. KHALILA DHIA ZAHARA Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 03 Februari 2010;
  - 4.2. KHAYLA DHIA RAMADHANI Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 30 Juli 2012;
  - 4.3. KHUSNUL DHIA RAYSA Binti BAMBANG IRAWAN, lahir tanggal 29 November 2014;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 19 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami Misdaruddin, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Helson Dwi Utama, S.Ag**  
**Hakim Anggota,**

**Misdaruddin, S.Ag.**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Jufriddin, S. Ag.**

Hal. 20 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	680.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>871.000,00</b>
---------------	---	-----------	-------------------

Hal. 21 dari 21 Put. No. 0266/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)